

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, hal tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keuangan desa ada 2 macam, yaitu pendapatan dan belanja desa. Pendapatan desa dapat berasal dari beberapa sumber, seperti Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak serta retribusi daerah, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) provinsi dan kabupaten/kota, hibah, juga pendapatan lain yang sah. Belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Melalui alokasi Dana Desa, setiap desa memiliki peluang untuk meningkatkan pelayanan dasar, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur, dengan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.¹ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Peraturan Pemerintah N0. 60 Tahun 2014).²

¹ Affandi Rahman Halim dan Artika Taryani, 2023, "Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur". Jurnal Manajemen Perbendaharaan, hlm 54.

² Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.

Dana merupakan sejumlah uang yang disiapkan untuk tujuan tertentu, dapat berupa uang tunai atau non tunai.³ Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.⁴ Dana Desa salah satu aspek penting dalam hal perekonomian, sebab Dana Desa sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat yang membutuhkan dan peran Dana Desa sangat membantu di setiap daerah. Maka dari itu diciptakanlah Pengalokasian Dana Desa, Pengalokasia Dana Desa merupakan sebuah hal penting dalam pelaksanaan pembangkitan perekonomian yang ada di setiap daerah. Seluruh penerimaan juga pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan dengan Rekening Kas Desa atau disingkat dengan RKD. Hal itu menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Jika ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditanda tangani oleh Lurah serta Kaur Keuangan. Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap.⁵

Pengalokasian Dana Desa menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan perekonomian daerah yang dapat dibantu dengan pelaksanaan pembagian dana

³ Apa itu dana? Pengertian, sumber dan penggunaannya, <https://www.ocbc.id/article/2022/05/27/dana-adalah>, Diakses pada 30 September 2025.

⁴ Ambya, 2023, EKONOMI KEUANGAN DAERAH, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm 152

⁵ Yusri dan Chairina, 2023, Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, PT Inovasi Pratama Internasional, Padang Sidempuan Sumatera, hlm. 26.

kepada tiap daerah. Pelaporan keuangan desa dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa beserta Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Laporan ini mencakup Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Laporan Realisasi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta data aset.⁶ Dalam hal ini, pengalokasian Dana Desa tidak hanya diukur dari jumlah yang diberikan namun juga melihat dari dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian daerah di Indonesia.

Program Dana Desa termasuk salah satu bentuk implementasi dari Nawacita pemerintahan. Dengan maksud akan mengembangkan suatu wilayah, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal, menciptakan akses transportasi umum, serta mempercepat pemenuhan infrastruktur yang bertujuan demi terwujudnya kemandirian berbagai desa serta kemandirian seluruh masyarakat. Yang salah satunya bermaksud untuk ketahanan ekonomi. Indeks Desa Membangun dapat disingkat dengan IMB. Salah satu dasar Indeks Desa Membangun ialah ketahanan ekonomi. Dengan adanya hal tersebut, program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja.⁷

⁶ Siti Rahayu, 2019, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser". Jurnal Ilmu Pemerintahan, hlm. 1688.

⁷ Nurhayati, dkk, 2024, Buku Referensi Ekonomi Pembangunan, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 4.

Adanya IDM, maka masyarakat di tiap-tiap desa membutuhkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa demi mengentaskan kemiskinan pada tiap-tiap desa diberbagai daerah, maka dilakukan pembagian dana. Bantuan Langsung Tunai merupakan suatu program pemerintah yang dirancang dengan tujuan tertentu dan dituangkan dalam sebuah kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kerangka Program BLT-DD ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.⁸ Pembagian dana kepada daerah yang dilaksanakan oleh Menteri keuangan yaitu dengan Bantuan Langsung Dana Desa, Menteri Keuangan memberikan dana bantuan berupa uang tunai ke tiap daerah di desa kepada keluarga yang membutuhkan. Arti penting penelitian ini adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat BLT Dana Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat atau pihak yang memiliki hak menerima suatu keuntungan yang berasal dari pengaturan hukum di desa yang bersumber dari Dana Desa yang dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial serta mendukung kesejahteraan masyarakat terkhusus bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu dan rentan miskin di wilayah desa. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diharapkan dapat mengurangi beban hidup masyarakat desa serta mempercepat pemulihan perekonomian. Sehingga perekonomian setiap wilayah di desa dan perekonomian negara dapat pulih kembali.

Penyaluran BLT Dana Desa biasa dilakukan setiap bulan. Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan secara bertahap. Dalam satu pencairan bisa untuk 2 hingga 3

⁸ Nanang Supraman, Ghina Washilla, dan Tedi Juana, 2021, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19". Jurnal Ilmu Sosial, hlm. 48.

bulan sekaligus, tergantung dari kebijakan desa serta kesiapan administrasi. Kebijakan mengenai besaran BLT Dana Desa dapat berubah setiap tahunnya. Kemudian dapat dilihat dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 (Permendesa No. 13 Tahun 2023).⁹

Ada beberapa fokus utama penggunaan Dana Desa salah satunya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan batas maksimal sebesar 25% dari pagu Dana Desa. Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus dilakukan dengan hati-hati dan terbuka atas segala potensi pertambahan penerima manfaat. Penyaluran juga harus dijamin merata agar tidak menimbulkan masalah dan tantangan dalam prosesnya. Karena penerima manfaat dari Bantuan Langsung Tunai yang memenuhi kriteria tidak semua mendapatkan bantuan tersebut, bahwa timbul penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya yang mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai dengan pedoman dan tidak tepat sasaran.

Mekanisme pembagian Dana Desa dengan cara melibatkan transfer dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara atau yang disingkat RKUN kepada Rekening Kas Umum Daerah atau RKUD yang selanjutnya dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); b. tahap II paling cepat

⁹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024*.

bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Adanya Dana Desa maka penyalurannya dapat disebut dengan Bantuan Langsung Tunai. BLT Dana Desa didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, namun hanya mengatur secara umum saja dimana meliputi penganggaran, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban. Peraturan tersebut sebagai dasar landasan BLT Dana Desa pada tahun 2024. Dengan adanya peraturan induk tersebut maka ada juga peraturan turunan keduanya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Pada peraturan tersebut lebih fokus dan condong untuk mengatur Bantuan Langsung Tunai Dana Desa termasuk kriteria penerima, mekanisme penyaluran, dan batas maksimal alokasi anggaran. Kemudian peraturan turunan selanjutnya ialah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dimana peraturan tersebut juga sebagai dasar landasan BLT Dana Desa pada tahun 2024. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu peraturan turunan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan tersebut mengatur apa yang menjadi prioritas Dana Desa 2024 secara luas. Sehingga perbedaannya terletak pada maksud peraturannya, karena dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 merupakan peraturan pelaksana yang memperjelas dan mengunci fokus anggaran agar tepat sasaran di lapangan.

Bantuan Langsung Tunai, program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat mengganggu pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial. Adapun tujuan lain yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membantu meringankan beban ekonomi, terutama saat menghadapi situasi sulit seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) atau dampak dari krisis ekonomi.¹⁰ Oleh karena itu, berbagai bentuk bantuan disediakan, seperti bantuan beras miskin dan dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, program ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi masyarakat dalam

¹⁰ *Richardo Arnold Marwa*, Penyaluran BANTUAN LANGSUNG TUNAI kepada Masyarakat Kurang mampu di Negeri Passo, <https://passo-ambon.digitaldesa.id/berita/penyaluran-bantuan-langsung-tunai-kepada-masyarakat-kurang-mampu-di-negeri-passo>, Diakses pada 30 September 2025.

mempertahankan kesejahteraan mereka di tengah situasi yang tidak menentu.¹¹ Prioritas penggunaan Dana Desa 2024 berfokus pada pemulihan ekonomi desa dan penanggulangan kemiskinan ekstrem dalam hal khususnya untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Problematika hukum yang akan dikaji adalah Kesenjangan antar hukum positifnya ialah perbandingan antara peraturan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023. Dimana dalam kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan yang krusial. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tidak dijelaskan mengenai angka persentase spesifik karena peraturan ini bersifat pedoman umum yang berlaku jangka panjang. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 dalam Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% dari anggaran dana desa.¹² Pada tahun 2020 Di Kecamatan Minggir (4 kelurahan) mendapat dana desa kisaran 960 juta hingga 1,358 miliar. fakta sosial yang ada berupa Informasi mengenai dana desa di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman pada tahun 2024 belum tersedia. Pemilihan Kapanewon Minggir sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kapanewon Minggir merupakan salah satu wilayah administratif yang menerima serta mengelola Dana Desa

¹¹ Talita Sembiring, dkk, 2025, “Sinkronisasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat di Desa Marindal II”. *Journal of Administrative and Social Science*, hlm. 1.

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dan Desa Tahun Anggaran 2024*.

termasuk program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, wilayah ini relevan untuk dijadikan objek penelitian yang berkaitan dengan penyaluran BLT. Kedua, Kapanewon Minggir memiliki beberapa kalurahan yang secara aktif melaksanakan program BLT Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan hingga mekanisme penyaluran BLT.

Informasi mengenai dana desa di Kabupaten Sleman pada tahun 2024, salah satunya adalah Pemerintah Kalurahan Sendangsari menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk bulan Desember 2024 kepada 36 KK (Pemerintah Kalurahan Sendangsari, 2024; Pemerintah Kalurahan Sendangarum, 2024).¹³ Pemerintah Kalurahan Sendangarum menyalurkan BLT-DD untuk bulan Agustus 2024 kepada 40 KPM (Pemerintah Kalurahan Sendangsari, 2024; Pemerintah Kalurahan Sendangarum, 2024).¹⁴

Penjabaran di atas, terdapat perbedaan dalam informasi persentase penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan 145 Tahun 2023 tidak dijelaskan minimal maupun maksimal persentase dari pagu Dana desa yang bisa didapat namun di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 telah dijelaskan batas maksimalnya.

¹³ Pemerintahan Kalurahan Sendangsari. (2024, Desember). *Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Desember 2024*. Retrieved from <https://sendangsari-kulonprogo.desa.id>

¹⁴ Pemerintah Kalurahan Sendangarum. (2024, Agustus). *Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Agustus 2024*. Retrieved from <https://sendangarum-sleman.desa.id>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa mengenai Bantuan Langsung Tunai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023?
2. Apa kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa mengenai Bantuan Langsung Tunai?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa mengenai Bantuan Langsung Tunai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan, maka tujuan dari adanya penulisan ini, yaitu untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis terkait pengelolaan dana desa mengenai Bantuan Langsung Tunai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
2. Mengetahui tentang kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa mengenai Bantuan Langsung Tunai
3. Mengetahui upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa mengenai Bantuan Langsung Tunai

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam wawasan juga informasi di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya pada keuangan desa, maka penulis mengetahui tentang serangkaian mekanisme pengelolaan Dana Desa mengenai Bantuan Langsung Tunai Desa. Khususnya wawasan bagi peneliti dengan menambah pengetahuan mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa, macam kendala yang terjadi, serta upaya atau solusi yang dapat mengatasi kendala yang sudah terjadi dalam pengelolaan Dana Desa mengenai Bantuan Langsung Tunai Desa. Sehingga penulis dapat membuat gambaran serta dapat mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dari obyek yang diamati. Selain itu juga, penelitian ini dapat menambah pengetahuan hukum penulis agar lebih dalam mengetahui persoalan Hukum Keuangan Negara dan membahas dengan rinci.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan pengetahuan serta gambaran yang konkret bagi pihak-pihak yang memberi Bantuan Langsung Tunai yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pihak-pihak yang menerima Bantuan Langsung Tunai yaitu masyarakat penerima bantuan. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat memperbaiki perekonomian desa serta negara, mengentaskan kemiskinan, dan membantu memenuhi kebutuhan dasar.

- a. Manfaat bagi Pemerintah Pusat, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk evaluasi dalam melakukan pengelolaan Dana Desa

mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada setiap masyarakat yang membutuhkan di tiap-tiap desa sehingga dapat seturut dengan peraturan yang ada.

- b. Bagi Perangkat Desa di Kapanewon Minggir, sebagai bahan masukan untuk dapat memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada setiap warga yang membutuhkan secara adil dan merata sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Masyarakat Desa di Kapanewon Minggir, memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa mengenai Bantuan Langsung Tunai Desa serta diharapkan untuk dapat menggunakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan tepat sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah yang memberikan Dana Bantuan Langsung Tunai tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN DANA DESA MENGENAI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KAPANEWON MINGGIR YOGYAKARTA TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146 TAHUN 2023”** merupakan karya asli dan bukan plagiasi sebagai pembanding atas penelitian ini ada 3 (tiga) buah skripsi, yaitu:

1. Nasrudin, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, skripsi tahun 2020 dengan judul Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Batu Tiga, Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat Tahun 2020, yang dalam rumusan masalahnya

berisikan Bagaimanakah implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Batu Tiga?

Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Batu Tiga telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan. Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merasakan manfaat dari program ini dan mendukung keberlanjutan program tersebut selama masa pandemic Covid-19. Namun, penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program, antara lain pendataan penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang kurang transparan dan tidak selalu akurat, sehingga ada masyarakat yang tidak terdata dan sebaliknya ada yang tidak berhak justru menerima bantuan, adanya dugaan praktik nepotisme, di mana penerima bantuan cenderung orang-orang yang dekat dengan pemerintah desa, masalah ketidakseimbangan sosial atau kecemburuan sosial di antara masyarakat terkait penyaluran bantuan. Data DTKS yang tidak selalu update menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan, termasuk potensi penerima ganda.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi milik Nasrudin menekankan pada implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan selama masa pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada pembahasan dan

lebih menekankan pada pengelolaan Dana Desa mengenai Bantuan Langsung Tunai, kendala-kendala yang terjadi, serta upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi.

2. Retno Widaningsih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, skripsi tahun 2007 dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Widaningsih ini membicarakan tentang pencairan Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan julak Bantuan Langsung Tunai yaitu pencairan dana dari pusat ke kabupaten dan diteruskan ke kantor pos diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. Pencairan Bantuan Langsung Tunai selalu tepat waktu dan pihak kecamatan selalu memberikan dalam bentuk pengumuman yang di tempel maupun pengumuman lisan yang di berikan dari ketua RT kepada warganya. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Retno Widaningsih dengan peneliti sama-sama membahas tentang Bantuan Langsung Tunai. Namun terdapat perbedaan antara keduanya, dalam penelitian Retno lebih fokus pada bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Batu Tiga Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat sudah tepat sasaran.

Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa alur pencairan dana dari Bantuan Langsung Tunai dengan cara pencairan dana dari pusat ke kabupaten dan diteruskan ke kantor pos yang kemudian

diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai saja.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi Retno Widaningsih menekankan pada mekanisme pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa dalam pencairan dana tersebut dilakukan dari pusat ke kabupaten kemudian diteruskan ke kantor pos dan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada pembahasan dan lebih menekankan pada pengelolaan Dana Desa mengenai Bantuan Langsung Tunai, kendala-kendala yang terjadi, serta upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi.

3. Asih Pitriani, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, skripsi tahun 2021 dengan judul skripsi Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Dengan rumusan masalah Bagaimana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?

Hasil dari penelitian ini ialah indikator efektivitas dalam proses pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Terantang Manuk secara umum telah berjalan sesuai harapan. Indikator kecukupan menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa tersebut telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Namun, dari segi responsivitas, pemerintah Desa Terantang Manuk

kurang transparan dalam memberikan informasi tentang calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pengumuman hanya dilakukan di beberapa tempat yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan informasi kepada penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui surat undangan untuk mengambil bantuan di gedung desa. Sementara itu, indikator ketepatan menunjukkan bahwa tidak semua warga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mendapatkan bantuan tersebut.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi milik Asih Pitriani lebih menekankan pada evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Terantang Manuk yang berjalan sesuai harapan dikarenakan yang menerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada pembahasan dan lebih menekankan pada pengelolaan Dana Desa mengenai Bantuan Langsung Tunai, kendala-kendala yang terjadi, serta upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi.

F. Batasan Konsep

1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

Pengelolaan merupakan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan terhadap segala hal yang terlibat dalam pelaksanaan juga pencapaian tujuan.¹⁵ Selain itu, pengelolaan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menjadi sumber untuk meningkatkan dan menyempurnakan pengelolaan di masa mendatang.¹⁶

2. Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Tahun Anggaran 2016. Mendefinisikan Dana Desa sebagai dana yang dialokasikan dalam APBN yang di peruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Bantuan Langsung Tunai

Berdasarkan Pasal 1 ayat (30) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) adalah pemberian uang tunai langsung kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di desa yang berasal dari dana desa.

¹⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontempore (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

¹⁶ Nia Monica Sari, Pengertian Pengelolaan dan Manajemen, <https://id.scribd.com/document/634346066/Pengertianpengelolaan-dan-manajemen>, Diakses pada 30 September 2025.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berlaku serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, doktrin (pendapat ahli), yurisprudensi (putusan pengadilan). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini berupa Pengelolaan Dana Desa Mengenai Bantuan Langsung Tunai di Kapanewon Minggir Yogyakarta Terhadap Peraturan Menteri Keuangan 146 Tahun 2023.

Penulisan hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahan hukum sekundernya Jurnal, laporan hasil penelitian, data dari Lembaga resmi.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, berupa bahan hukum primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa hasil penelitian yang dipakai sebagai pendukung:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum primer yang meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku hukum, jurnal hukum maupun non hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), dan data primer yang berasal dari wawancara dengan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data ini diperoleh dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yang dilakukan adalah dengan mempelajari serta mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi Pustaka dalam penelitian ini mempelajari bahan hukum primer berupa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dan Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan

108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Wawancara

Guna memperoleh data primer penelitian ini menerapkan metode wawancara. Pengumpulan data dan penelitian dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan Ibu Suharti, S.E., Ibu Widianingsih, dan Bapak Septyarso Soni Irawan, S.T., selaku Pendamping Desa di Kantor Kapanewon Minggir Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kapanewon Minggir, Jalan Kebonagung, Pojok V, Sendangagung, Minggir, Sleman, Yogyakarta.

5. Narasumber

Dalam hal ini penulis mendapatkan penjelasan berupa pendapat hukum dan data dari narasumber.

Narasumber pada penelitian ini adalah:

- a. Ibu Suharti, S.E., selaku Pendamping Desa di Kantor Kapanewon Minggir Yogyakarta
- b. Ibu Widianingsih, selaku Pendamping Desa di Kantor Kapanewon Minggir Yogyakarta
- c. Bapak Septyarso Soni Irawan, S.T., selaku Pendamping Desa di Kantor Kapanewon Minggir Yogyakarta

6. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan ialah dengan cara deduktif, dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Proporsi berupa peraturan tentang keuangan dana desa yang akan dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya peraturan mengenai dana desa.

7. Analisis Data

Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama obyek kajian.

- a. Bahan hukum primer:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dan Desa Setiap Desa,

Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui serta menganalisis terkait pengelolaan dana desa mengenai Bantuan Langsung Tunai, mengetahui kendala-kendala yang terjadi, dan mengetahui upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi.

Metode pengambilan data melalui studi kepustakaan, proses berpikir dengan metode deduktif dari umum ke khusus dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.